



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

Ram [REDACTED], umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan S 1, Pekerjaan Guru Honor [REDACTED], [REDACTED], Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Supr [REDACTED], umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Honorer [REDACTED], [REDACTED], Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Januari 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Nbr, tanggal 15 Januari 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Desember 2018 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 411/31/XII/2018, tertanggal 28 Desember 2018;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orang tua kandung Tergugat di jalan perintis Bumiwonorejo selama 5 bulan;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa, semula pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sekitar bulan Maret 2019 sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena selama ikatan pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat pernah menanyakan kepada Tergugat alasan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan alasan yang jelas;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan yang terjadi pada bulan Mei 2019 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan telah mengucap kata cerai kepada Penggugat;
7. Bahwa, setelah Penggugat pergi dari rumah, Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan permohonan cerai pada kantor Pengadilan Agama Nabire;
8. Bahwa, sejak bulan November 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan tugas dan kewajiban layaknya pasangan suami isteri;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang ;
10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (Sup ██████████
██████████ terhadap Penggugat (Ram ██████████));
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Nbr bertanggal 21 Januari 2020 dan tanggal 30 Januari 2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat agar Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: Akta Nikah Nomor 411/31/XII/2018, tertanggal 28 Desember 2018 Akta Nikah Nomor 344/09/VIII/2006, tertanggal 07 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Um** [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal Kelurahan Girimulyo Distrik nabire, kabupaten Nabire. Hubungan saksi dengan Penggugat adalah Teman Penggugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orang tua kandung Tergugat di jalan perintis Bumiwonorejo selama 5 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan belum di karuniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, semula pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sekitar bulan Maret 2019 sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena selama ikatan pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, peroslan rumah tanga Penggugat dan tergugat pleh karena tidak adanya saling komuniaksi yang baik, pengugat dan tergugat saling diam meskipun dalam rumah. Dan tergugat selalu menghindari jika diajak menyelesaikan masalah.
 - Bahwa, akibat dari perselisihan yang terjadi pada bulan Mei 2019 anatar pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
 - Bahwa, sejak bulan November 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan tugas dan kewajiban layaknya pasangan suami isteri;
2. **Asm** [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di, Kelurahan karangtumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.. Hubungan saksi dengan Penggugat TAnte Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orang tua kandung Tergugat di jalan perintis Bumiwonorejo selama 5 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan belum di karuniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, semula pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sekitar bulan Maret 2019 sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena selama ikatan pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, peroslan rumah tanga Penggugat dan tergugat pleh karena tidak adanya saling komuniaksi yang baik, pengugat dan tergugat saling diam meskipun dalam rumah. Dan tergugat selalu menghindar jika diajak menyelesaikan masalah.
- Bahwa, akibat dari perselisihan yang terjadi pada bulan Mei 2019 anatar pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa, sejak bulan November 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan tugas dan kewajiban layaknya pasangan suami isteri;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBG *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Nbr;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG , disebabkan hanya Penggugat yang hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, karena itu ketidakhadiran Tergugat dipandang tidak mempunyai alasan hukum, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis berpendapat, perkara ini tidak layak mediasi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat pada pokoknya telah terjadi perselisihan disebabkan Tergugat telah tidak memberikan nafkah lahir batin penggugat, antara penggugat dan tergugat telah berpisah sejak bulan Mei 2019 , tergugat selalu menghindar jika menghadapi masalah dan tidak ada komunikasi dalam rumah tangga. Sehingga tidak ada harapan bagi penggugat untuk rukun ;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa tergugat tidak berkepentingan lagi dengan hak-haknya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli fiqih (ahli hukum Islam) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II

halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *“Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat zalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur “* .

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, tetapi karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin membantah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya: “Pembuktian dibebankan kepada penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar”. (H.R. Baihaqi);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti, yang selanjutnya diberi tanda P ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor Nikah Nomor: 411/31/XII/2018, tertanggal 28 Desember 2018; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBG, dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Penggugat yang telah dihadirkan di depan persidangan, yang kedua-duanya merupakan kakak Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat, menyatakan bahwa, antara pengugat dan tergugat telah berpisah sejak Mei tahun 2019. Sebelum perpisahan antara pengugat dan tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan tergugat telah tidak memberi nafkah lahir dan batin pada pengugat. Antara pengugat dan tergugat telah tidak ada komunikasi yang baik dalam rumah tangga. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 RBG dan Pasal 308 RBG, saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil suatu pembuktian dengan kekuatan pembuktian yang bebas dan mengikat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan karena perceraian dimaksud merupakan pilihan dan alternatif terakhir yang terbaik untuk Penggugat, karena Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai Suami, maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan tersebut akan dipertimbangkan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa antara pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya ;



Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dalam hal ini rasa cinta, hormat-menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai pada tahapan terus-menerus serta tidak ada harapan untuk rukun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu menyetujui pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بانه

Artinya : "Maka, apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**Sup** [REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat (**Ram** [REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 Miladiyah / 18 Jumadil akhir 1441 Hijriah oleh oleh **Basirun, SAg.,MAg** sebagai Hakim, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Basirun, SAg.,MAg** sebagai hakim dengan dibantu oleh **Marlina, SHI.** sebagai Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Panitera Pengganti

Ttd

ttd

Basirun, SAg.,MAg

Marlina, SHI.

Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000 ,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 240.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
5. PNBP penyerahan panggilan Pertama Penggugat	:Rp. 10.000,-
6. PNBP penyerahan panggilan Pertama Tergugat	:Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,- +</u>

Jumlah : 356.000,- (*empat ratus lima puluh enam ribu rupiah*)